

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya interaksi manusia memerlukan kebersamaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini berkaitan dengan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Dari segi agama biasa disebut *muamalah*. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka timbullah perjanjian kerjasama yang hanya semata-mata untuk saling menguntungkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah perjanjian antara pihak penyedia jasa dan yang memanfaatkan jasa dengan kompensasi berupa upah.

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemanafaat jasa kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹ Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak prioritas atas upah, pembayaran upah harus lebih di dahulukan dari pada kreditur lebih dari satu, maka pekerja sebagai pemegang hak atas upah merupakan kreditur preferen atau kreditur yang istimewa. Menurut agama Islam dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah yang artinya: “bayarkanlah upah itu sebelum keringatnya kering”.²

¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Perburuan*.

² Nur Chanifah, “sistem upah (Ujrah) yang Berkeadilan Menurut Islam”, *prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial*, Tanggal 30-31 oktober 2013, pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan, fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 219.

Pengupahan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan apabila tidak profesional dalam menangani akan menimbulkan perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan yang aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah. Oleh sebab itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut diatas.³

Hal ini mengharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan bersama. Penyedia jasa atau pada umumnya disebut karyawan, karyawan ini di pekerjakan berdasarkan kemampuan dan pengalaman keahliannya, disisi lain di butuhkan karyawan fisik yang ulet, karyawan ulet yang dimaksud adalah pekerja yang membutuhkan pekerjaan fisik, Hal ini biasanya banyak dibutuhkan pekerjaan yang menggunakan tenaga.

Desa Lappa-Lappae Kabupaten Pinrang, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian pertanian, perkebunan, peternakan sapi, serta pencetakan batu merah. kesemuanya ini membutuhkan tenaga yang ulet terutama pada pencetakan batu merah, pencetakan batu merah dilakukan tanpa batas waktu tergantung dari besarnya permintaan sehingga pekerjaannya ini berulang-ulang dilakukan dengan tenggang waktu selama 3 bulan, ini artinya prodak batu merah 3 kali setiap tahunnya.

³Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006). h.1

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa bobot pekerjaannya membutuhkan banyak karyawan, karyawan yang dimaksud pada pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat tanpa dibarengi dengan tehnik pencetakan karena pada umumnya dikerjakan secara manual, olehnya itu tidak selamanya membutuhkan tenaga teknis.

Mencermati hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pekerja yang dibutuhkan yaitu pekerja khusus dengan fisik yang kuat, disisi lain membutuhkan pekerjaan yang temporer, sehingga selain pekerja fisik juga dibutuhkan pekerjaan yang sifatnya sementara misalnya mencetak batu merah (bata mentah), mengolah tanah menjadi tanah liat dan mengeringkan bata mentah serta penyusunan dan pembakaran. Olehnya itu pekerja yang dibutuhkan sangat berfariatif.

Temuan pada pranelitian di Desa Lappa-lappae Kecamatan SuppaKabupaten Pinrang, terdapat hal yang sangat menarik ditemui adanya penyedia jasa atau pekerja yang bekerja di bawah umur. Hal ini sangat menarik dikaji lebih mendalam apakah upah pekerja dibawah umur atau di bawah usia produktif termasuk pekerja pencetak batu bata yang formal. Pengamatan sementara di lapangan, sistem upah pekerja berfariatif antara lain, pekerja kasar, pekerja teknis, dan pekerja sambilan (sementara), pekerjaan sambilan yang dimaksud yaitu pekerja dibawah umur dengan sistem pekerjaan pada pencetakan batu mentah.Terdiri dari beberapa kelompok antara lain; Pertama: kelompok ini direkrut pada area sekitar lokasi pencetakan, kelompok ini khusus mencetak batu mentah sebelum di bakar, sistem pendapatannya tidak dinilai berdasarkan gaji atau upah, akan tetapi dinilai dari berapa banyak yang di cetak dalam satu hari.

Hasil pengamatan di lapangan setiap satu biji pencetakan dinilai Rp. 120(seratus dua puluh rupiah) per biji, dan pada umumnya setiap orang dapat mencetak seratus sampai dua ratus biji per-hari dan kelompok ini jumlahnya tidak

menentu karena bukan sistem kontrak atau pekerja sambilan. Kedua: kelompok ini termasuk pekerja yang sudah berpengalaman tentang pencetakan batu mentah, namun sistem pekerjaannya masih manual, yaitu pekerjaan pada tahap kedua ini memilah hasil cetakan pada kelompok pertama mulai dari ukuran standar, panjang lebar dan tinggi, kemudian dikeringkan dengan bantuan sinar surya. Waktu pengeringan tidak menentu, tergantung dari cerahnya sinar matahari kemudian batu-bata cetak tersebut di susun dalam suatu wadah tertentu untuk menghindari cuaca (hujan), dan selanjutnya akan disusun dalam suatu tungku pembakaran. Pekerja yang bekerja pada kelompok ini jumlahnya tertentu karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan rutin, biasanya memerlukan tiga sampai lima orang dengan sistem aplos (bergantian) pekerja ini digaji atau di upah harian berdasarkan perjanjian upah. Ketiga : kelompok ini bertanggungjawab penuh tentang kualitas batu karena batu yang berkualitas adalah batu yang pembakarannya dengan perapian yang merata dengan suhu yang sama,olehnya itu kelompok ini upah dan gajinya sedikit besar dari kelompok yang lain karena mengawasi penuh pembakaran siang dan malam dan jika memungkinkan bermalam atau sistem bergantian. Pekerjaan ini biasanya memerlukan empat orang.

Mencermati dengan beberapa kelompok di atas maka kelompok pekerja di bawah umur berada pada kelompok pertama karena pekerjaan ini bukan sistem kontrak dan waktunya tidak menentu, khusus bagi anak yang di bawah umur biasanya pada waktu pulang sekolah dan bagi anak yang putus sekolah bekerja mengejar target apakah pagi atau sore.

Dengan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang. "*Sistem Pengupahan Batu Bata Terhadap Pekerja di Bawah*

Umur di Desa Lappa-Lappae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Kajian ini mencoba menganalisis dengan pendekatan Hukum Ekonomi Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, makadapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana keterlibatan status anak pekerja dibawah umur pada pencetakan batu merah diLappa-Lappae?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pengupahan pekerja batu bata bagi anak di bawah umur?
- 1.2.3 Bagaimana Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pekerja batu bata di bawah umur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana status sistem pengupahan pekerja batu bata di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja batu bata dibawah umur.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja batu batah di bawah umur

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, informasi dalam dunia akademis dan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan terhadap hukum ekonomi Islam tentang bagaimana mekanisme pekerja khususnya pekerja di bawah umur. Di sisi lain bagi mahasiswa jurusan Hukum

Ekonomi Islam dapat mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sebagai referensi dan refleksi kajian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pekerja dibawah umur.

b. Manfaat Praktik

Manfaat yang diharapkan dalam praktik penelitian ini, sebagai referensi bagi pelaku usaha bisnisserta masyarakat luas. sesuai dengan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.



